

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan beranekaragam makhluk hidup di dunia ini. Manusia, hewan dan tumbuhan adalah ciptaan-Nya. Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan layak mendapatkan hidup yang baik. Manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan makhluk yang paling sempurna karena dikaruniai akal pikiran di antara makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, manusia bertanggung jawab untuk melindungi serta tidak merusak dan menyakiti makhluk hidup lainnya yaitu tumbuhan dan hewan.

Hewan adalah makhluk hidup yang erat berkaitan dengan alam. Ilmu ekologi modern dalam praktiknya tidak hanya mempelajari keterkaitan antara lingkungan dan hewan saja, akan tetapi juga melibatkan hubungan dengan manusia. Anggapan bahwa manusia mempunyai keharusan untuk menjaga alam dan makhluk hidup sudah dianggap sebagai hal yang tak terpisahkan dan sudah menjadi dasar kuat agar bisa menghargai makhluk hidup lain (*ecocentric*) (Putra, Trisnawati, & Kusniati, 2022). Maka dari itu, manusia diharapkan dapat menjaga kelestarian hewan. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia berperilaku baik dan menyayangi hewan sepenuh hati karena hewan memiliki hak yang tidak jauh berbeda dengan manusia di antaranya hak untuk hidup dan hak untuk tidak hidup menderita. Namun pada kenyataannya manusia sering kali berperilaku kurang baik terhadap hewan. Padahal, hewan berperan peting dalam sebagian besar kehidupan manusia. Namun, peranan dan manfaat dari hewan tersebut

tidak diikuti oleh akal sempurna agar dapat melindungi hak mereka. Penilaian terhadap kesejahteraan juga harus berbasis pada bukti yang harus didasarkan kepada indikator yang valid dan yang mampu memberikan informasi yang berarti tentang kesejahteraan hewan (Alsted, Manteca, Stelvig, & Forkman, 2021). Bertanya kepada hewan apa yang mereka inginkan mungkin diperlukan, akan tetapi ada pengakuan yang berkembang bahwa itu tidak cukup untuk memastikan kesejahteraan (Franks, 2019). Ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kesejahteraan hewan karena kita belum tau apa yang sebenarnya mereka kehendaki.

Akhir-akhir ini, sudah banyak kasus pembunuhan terhadap hewan yang dilaporkan terjadi di dunia. Kebanyakan manusia memanfaatkan keberadaan hewan dengan melakukan eksploitasi. Salah satu penyebab terjadinya eksploitasi pada hewan adalah karena hewan dianggap lemah dan makhluk yang tidak memerlukan perlindungan. Pembunuhan terhadap hewan bukanlah hal yang baru untuk didengar, dengan adanya kabar di media cetak atau elektronik yang memuat informasi mengenai penindasan ataupun penganiayaan kepada hewan yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar sehingga mengakibatkan hewan menjadi cacat, luka-luka serta berujung pada kematian.

Negara berdasarkan jumlah konten penyiksaan hewan



Konten dikumpulkan pada Juli 2020-Agustus 2021

Sumber: Asia For Animals Coalition

BBC

Gambar 1.1 Jumlah Konten Penyiksaan Hewan di Dunia

Berdasarkan gambar di atas menurut *Asia For Animals Coalition* sebuah organisasi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap hewan khususnya di benua Asia, memberikan informasi bahwa negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah konten penyiksaan terhadap hewan di media sosial adalah Indonesia. Dapat dilihat bahwa dari 5.480 konten yang dikumpulkan, Indonesia memiliki sebanyak 1.626 kasus atau 29,67% yang kemudian disusul oleh Negara Paman Sam dengan dengan jumlah keseluruhan 296 konten berbasis video yang menayangkan kekerasan pada hewan. Setelah itu, Australia dengan 135 video penganiayaan hewan. Penganiayaan hewan juga terjadi di Kamboja serta Irlandia dengan konten sebanyak 83 serta 74. 64 video penganiayaan hewan dari Afrika Selatan. Lalu disusul oleh Korea Selatan dengan 53 video penganiayaan hewan dan 45 video penganiayaan hewan Thailand. Selanjutnya, peringkat terakhir diduduki oleh negara Norwegia dan Jepang dengan jumlah 35 konten. Bersumber pada informasi itu, terdapat beraneka ragam tema dari video penganiayaan hewan, berawal dari hewan yang dijadikan hiburan, hingga konten kejam untuk

kampanye ataupun pendidikan, penganiayaan hanya untuk kesenangan pribadi, sampai menyantap hewan secara hidup-hidup. Data ini dikumpulkan sejak Juli 2020-Agustus 2021 dari YouTube, Facebook dan TikTok (“Asia for Animals Coalition,” n.d.).

Selain data *Asia For Animals Coalition* di atas penulis juga menemukan bukti yang senada dalam jurnal Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) di Kota Balikpapan. Berdasarkan isi jurnal tersebut, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan melaporkan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi kepada hewan yang mengakibatkan hewan tersebut cacat dan berakhir pada kematian. Kasus sama terjadi pada tahun 2015 yang tercatat sebanyak 34 kasus, pada tahun 2016 terdapat 41 kasus serta pada tahun 2017 terdapat 43 kasus penganiayaan serta penelantaran hewan yaitu kucing dan anjing yang bertambah setiap tahunnya (Nur, Ardi, & Wulan, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwa, kasus penganiayaan hewan di Indonesia adalah kasus yang setiap tahunnya selalu meningkat dan perlu perhatian khusus dari pihak terkait dan masyarakat sekitar.

Dilansir dari Tribun News Januari 2021, kasus penganiayaan hewan juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kucing milik seorang wanita yang sudah 2 hari menghilang, setelah ditelusuri ternyata kucingnya diambil oleh orang lain lalu dimasukkan ke dalam goni untuk dibunuh kemudian dagingnya dijual seharga Rp70.000,- per kilogram. Berdasarkan Pasal 406 ayat (2) KUHP pelaku terancam

hukuman penjara 2 tahun 8 bulan atas dugaan membunuh hewan milik orang lain (Suhendi, 2021).

Kasus lain termuat pada Kompas.com pada Maret 2021 terjadi di Serpong, Tangerang Selatan. Viralnya video yang menayangkan seorang pria menginjak kucing hingga tewas. Pelaku terancam hukuman 3 bulan penjara sesuai Pasal 302 KUHP tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan (Sutrisna, 2021).

Begitu juga di Batam, wilayah yang masih banyak terdapat kasus pembunuhan hewan. Salah satu kasusnya adalah pada tanggal 19 Februari 2021 silam, ratusan kucing liar terbunuh oleh oknum yang tak bertanggungjawab (Ilham, 2022). Dengan banyaknya kasus pembunuhan hewan yang terjadi khususnya di kota Batam, sudah seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum dan menyediakan payung hukum yang tepat terhadap hewan-hewan tersebut. Karena tidak hanya manusia yang membutuhkan perlindungan terhadap tindak pidana pembunuhan namun juga hewan. Maka setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut di atas harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Adapun pertanggung jawaban hukum tersebut bertujuan agar peraturan di bidang perlindungan hewan dapat ditaati dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat memberi efek jera sehingga dapat meminimalkan dan menghilangkan kasus kejahatan terhadap hewan.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam melindungi dan menyejahterakan hewan adalah dengan melahirkan beberapa regulasi seperti, UU

No. 41 Tahun 2014 mengenai Peternakan dan Kesejahteraan Hewan dan PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang sudah diatur mengenai prohibisi terhadap aksi di luar batas kepada hewan. Tidak hanya regulasi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan terhadap hewan dengan memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang membunuh hewan.

Pada dasarnya pembunuhan kepada hewan tercatat sebagai suatu tindak pidana, yaitu sebagai tindakan melawan hukum yang pantas dipidana karena kesalahannya. Peraturan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pembunuhan terhadap hewan terdapat pada Pasal 302 KUHP yang berisi pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,- karena melakukan tindakan penganiayaan yang ringan kepada hewan. Penganiayaan ringan di sini maksudnya adalah sengaja melukai dan meyakiti hewan tanpa tujuan yang jelas, serta tidak memberikannya makanan. Akan tetapi, bila perbuatan tersebut menyebabkan sakit lebih dari sepekan, cacat ataupun mengalami luka-luka berat yang lain, bahkan mati, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, ataupun denda paling banyak Rp300,- karena melakukan tindakan penganiayaan kepada hewan.

Aturan lain di luar KUHP yang juga mengatur perihal hewan terdapat pada Pasal 91B Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatakan bahwa tiap orang dilarang menyiksa ataupun menyalahgunakan hewan hingga menyebabkan cacat serta tidak produktif.

Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya tindakan tersebut harus memberi tahu kepada pihak yang berwajib.

Aturan lain yang mengatur agar dapat memperlakukan hewan secara wajar terdapat pada Pasal 92 PP No. 95 Tahun 2012 mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang berbunyi setiap orang dilarang untuk memanfaatkan dan menggunakan hewan di luar kemampuan sesuai kodratnya yang bisa mempengaruhi kesehatan dan keamanannya, ataupun menimbulkan kematian hewan, menaruh perangsang agar fungsi organ pada hewan bekerja di luar batasan fisiologis yang wajar dan membahayakan kesehatan, keamanan, ataupun menimbulkan kematian pada hewan, mempraktikkan bioteknologi modern untuk menciptakan hewan atau produk transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keamanan, ketentraman hati masyarakat, dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup, serta menggunakan organ atau bagian tubuh hewan untuk tujuan selain medis. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang jelas mengenai kesejahteraan hewan, namun seharusnya kasus-kasus di atas tersebut tidak perlu terjadi. Hal ini seharusnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mendampingi pemerintah agar dapat mewujudkan penegakan hukum kesejahteraan hewan. Usaha yang nyata dan langkah-langkah yang jelas dalam upaya melindungi hewan harus segera dilakukan dan ditindak secara tegas.

Saat ini peranan dari masyarakat dalam menegakkan hukum pada aspek keselamatan hewan masih amat jauh dari kata mencukupi. Perihal inilah yang

menjadi hambatan disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam diri terhadap keselamatan hewan. Di satu sisi, di antara beberapa kasus terdapat kasus yang tidak dilaporkan karena stigma masyarakat yang beranggapan bahwa kasus pembunuhan hewan bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Dan apabila hukum ditegakkan, hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan yang telah dilakukan sehingga pelaku merasa bebas dengan aturan yang sudah ada dan tidak memberi efek jera atas perbuatan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang penulis temukan khususnya di Kota Batam adanya tindak pidana pembunuhan hewan di depan Indomaret Sengkuang, Batu Ampar. Hal ini diketahui karena terekam CCTV Indomaret. Di CCTV tersebut menunjukkan pria yang turun dari motornya dengan membawa kapak dan goni lalu mengapakkan kucing yang sedang makan di depan Indomaret. Adanya CCTV tersebut membuat video itu viral dan komunitas pencinta kucing membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, hasil akhir putusan hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara 15 hari kepada pelaku. Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim begitu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Maka dapat penulis simpulkan bahwa penyebab tingginya kasus pembunuhan terhadap hewan adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku begitu ringan sehingga tidak memberi efek jera, tindakan dari aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Hal itu yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam putusan hakim pada kasus di atas. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan

Nomor : 36/Pid.C/2021/PN.Btm Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Hewan”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingginya kasus pembunuhan terhadap hewan di Indonesia.
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan terhadap hewan masih terlalu ringan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada analisis putusan hakim Nomor : 36/Pid.C/2021/PN.Btm serta membandingkannya dengan dua putusan lain yakni putusan hakim Nomor : 26/Pid.B/2021/PN.Pnn dan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Olm.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan hewan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan hewan dalam putusan Nomor : 36/Pid.C/2021/PN.Btm, Nomor : 26/Pid.B/2021/PN.Pnn dan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Olm?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis disparitas beberapa putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan hewan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teori dan pengetahuan tentang pembunuhan hewan dalam hukum pidana. Penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian yang akan datang terkait dengan pembunuhan hewan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pembunuhan hewan dan juga kepada komunitas pecinta hewan serta masyarakat luas dalam melindungi dan memperjuangkan hak asasi hewan.